

TINJUAN YURIDIS KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA

Irfan Rizky Hutomo.¹ Urip Giyono.² Muh Alfi Ihsanu Amala.³

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

Email : irfansky94@gmail.com

ABSTRACT

"Juridical Review of the Crime of Theft in the Family" This research is motivated by the various efforts made by the authorities and the community members themselves to eradicate the crime of theft. Law enforcement for the crime of theft in the family is not only the task of law enforcement officials, but also participation from within the family, among other things, this can be minimized by efforts to provide knowledge about the law to the family members themselves. In this study, the authors used descriptive qualitative analysis method, which is a research method based on postpositivism philosophy used to examine natural object conditions (as opposed to experiments) where the researcher is the key instrument of data collection techniques. The offenses referred to in Article 367 paragraph (2) and paragraph (3) of the Criminal Code are relative complaint offenses, namely offenses in which the existence of a complaint is only a requirement so that a perpetrator can be prosecuted.

Keywords: *theft in the family, crime of complaint*

ABSTRAK

“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga” Penelitian ini dilatarbelakangi, oleh berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapus tindak pidana pencurian. Penegakan hukum tindak pidana pencurian dalam keluarga ini, tidak hanya tugas aparat penegak hukum saja, akan tetapi juga harus adanya partisipasi dari dalam keluarga, antara lain dapat di minimalisir dengan upaya upaya memberikan pengetahuan tentang hukum kedalam anggota keluarga itu sendiri. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis secara metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data. Delik delik seperti yang dimaksud dalam pasal 367 ayat (2) dan ayat (3) KUHP itu merupakan delik delik aduan relatife, yakni delik delik yang adanya suatu pengaduan itu hanya merupakan suatu syarat agar terhadap suatu pelaku pelakunya dapat dilakukan penuntutan.

Kata kunci: *pencurian dalam keluarga, delik aduan*

1. PENDAHULUAN

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang di atur dalam Bab XXVI buku kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak ada habis habisnya. Pencurian bukan hanya dalam bentuk

kehilangan benda fisik tetapi pada saat ini juga terdapat pencurian secara online salah satunya pencurian data yang dilakukan dengan computer, gadget dalam melakukan aksi kejahatannya.

Unsur unsur tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP dan undang undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang informasi dan transaksi elektronik itu sendiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian itu ada berupa pencurian biasa, pencurian dengan tindak pemberatan, dan pencurian ringan, pencurian secara online berupa data pribadi (hacking). Faktor pemicu tindak pidana pencurian itu ada factor internal dan dan faktor eksternal faktor internal itu seperti niat pelaku pencurian itu¹

Tindak pidana pencurian dapat diproses melalui penegakan hukum. dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga di atur dalam ketentuan pasal 367 KUHP. Penegakan hukum tindak pidana pencurian dalam keluarga ini, tidak hanya tugas aparat penegak hukum saja, akan tetapi juga harus adanya partisipasi dari dalam keluarga, antara lain dapat di minimalisir dengan upaya upaya memberikan pengetahuan tentang hukum kedalam anggota keluarga itu sendiri. Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa di hadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya, akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keseluruhannya, karena suatu kejahatan tidak mungkin sebegitu mudahnya di hapuskan melainkan di kurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya. Perkembangan kejahatan terutama tindak pidana pencurian semakin meningkat, suatu hal yang merupakan dampak negatif dari kemajuan yang telah di capai oleh Negara kita. sebagai contoh tindak pidana pencurian yang banyak di lakukan oleh seseorang di karenakan struktur ekonomi yang semakin memburuk yang di sebabkan oleh kenaikan harga barang dan inflasi yang cukup besar sedangkan pembagian pendapat bagi masyarakat tidak merata, dan juga tingginya angka pengangguran yang di sebabkan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pencurian dalam keluarga.²

Hal hal lain yang mendukung seseorang melakukan tindak pidana dalam keluarga juga di sebabkan beberapa faktor di antaranya pengaruh lingkungan, adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, kurangnya kesadaran hukum dari si pelaku serta juga di sebabkan oleh faktor lainnya. Tindak pidana pencurian ini di atur dalam kitab undang undang hukum pidana (KUHP) dimana bentuk dan jenis dari tindak pidana ini di bedakan dalam 5 (lima) bagian, yaitu :

¹ Jurnal pahlawan perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia volume 2 nomor 2 tahun 2019 hal 01

² Mulyana. w. koesoemo law society and culture (bandung 1981) hal 53-57.

1. pencurian biasa di atur dalam pasal 362 (KUHP) yang menyatakan: barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau keseluruhan merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena krena bersalah melakukan pencurian, di pidana dengan pidana selama lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi tingginya Sembilan ratus rupiah.³
2. Pencurian yang di beratkan, diatur dalam pasal 363 (KUHP) ayat (1) ke-4 merupakan pasal pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumnya dinaikkan menjadi maksimum 7 tahun.⁴
3. Pencurian ringan di atur dalam pasal 364 (KUHP) dengan hukuman penjara selama lamanya tujuh tahun ⁵
4. Pencurian dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan diatur dalam pasal 365 (KUHP) bahwa hukuman penjara selama lamanya Sembilan tahun di hukum pencurian yang di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan terhadap orang atau tertangkap tangan supaya ada kesempatan untuk dirinya atau kawanya untuk melarikan diri atau barang yang di curi itu tetap, ada di tanganya ⁶.
5. Pencurian dalam keluarga diatur dalam pasal 367 (KUHP) adalah pencurian yang dilakukan oleh suami tau istri dan orang yang membantu dalam melakukan pencurian itu , atau yang dilkukan oleh keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menimpang kedua⁷. Lingkungan keluarga sebagai faktor yang menentukan kearah mana pertumbuhan pribadi, yang memiliki kondisi kondisi tertentu yang berbeda beda antara sifat keluarga tertentu dengan keluarga lain. Ada 3 (tiga) alasan yang di kemukakan oleh Ruth.S Cavan dalam bukunya Criminology, dalam latar belakang kejahatan di lingkungan keluarga :
 - a. Keluarga adalah suatu kelompok masyarakat yang pertama tama di hadapi, oleh karena itu lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai permulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas.
 - b. Lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan sehari hari dan melakukan pengawasan terhadap anggota keluarga.

³ Rian Prayudi Prasetyo perkembangan tindak pencurian di Indonesia (jurnal pahawan: no 2,2019),Hal : 4

⁴ Ahmad Sofian,Eksaminasi Dakwaan Tafsir Terhadap Pasal 363 KUHP (bussineess law 2019) Business-law.binus.ac.id, di akses pada 27 nov 2021 pukul 13.45.wib

⁵ Tim yuridis.id, Pasal 363 KUHP(Kitab Undang Undang Hukum Pidana) (yuridis.id,2021) diakses 27 nov 2021 pukul,14.03. wib

⁶ Fetry Tandean Pertanggung Jawaban Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Pasal 365 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.(lex privatum.no.6.2017)

⁷ Butje Tampi. Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab undang Undang Hukum Pidana.(Lex Crimen,no,3,2013)Hal.85

- c. Lingkungan keluarga adalah kelompok pertama yang di hadapai oleh anggota keluarga dan menerima pengaruh pengaruh dari dalam keluarga.⁸

Kepuasan atau kekecewaan, rasa cinta dan benci akan mempengaruhi watak anggota keluarga, mulai di bina dalam lingkungan keluarga dan akan bersifat menentukan untuk masa masa yang akan datang .

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode sistemika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya⁹. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penilitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang di butuhkan¹⁰. Mengenai pelaksanaan dan kendala kendala yang di hadapi dalam penegakan hukum pidana.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pencurian Dalam Keluarga Penegakan

Penegakan hukum yang ideal pada dasarnya merupakan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa dalam penegakan hukum semua hak dan kewajiban terlaksana dan terpenuhi disamping tercapainya tujuan dan proses penegakan hukum, baik itu jangka panjang maupun tujuan kontekstual, penegakan hukum merupakan penegakan kebijakan dengan proses pentahapan, yang meliputi :¹¹

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang undang. Dalam penentuan kebijakan perundang undangan merupakan langkah awal dalam penanggulangan kejahatan, yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan. Tahap penetapan tindak pidana sering pula disebut dengan pemberian pidana *in abstracto*. tahap penetapan tindak pidana merupakan tahap memformulasikan suatu kebijakan penegakan hukum yang intinya untuk kesejahteraan masyarakat. Karena tujuan akhir dari suatu formulasi adalah agar ketentuan yang telah di tetapkan dapat berlaku dalam kehidupan masyarakat dan menemukan ketertiban dalam masyarakat. Tahap ini merupakan suatu

⁸ Ruth.S.Cavan criminology

⁹ Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif, 2004, Rajawali Pers Jakarta, hlm.1.

¹⁰ <http://repository.uib.ac.id/bab111> penelitiandiakses16november2021pukul13.50 WIB.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (suatu Tinjauan Sosiologis)* BPNH, Jakarta, hal.11

kebijakan legislative (formulatif), merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasionalisasi/fungsionalisasi dan konkritisasi (hukum) pidana.

2. Tahap penerapan hukum pidana oleh badan yang berwenang, yang dapat pula disebut dengan tahap kebijakan yudikatif mulai dari kepolisian hingga pengadilan melalui tindakan penyidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan sidang hingga putusan hakim.
3. Tahap pelaksanaan pidana atau yang dikenal dengan eksekusi yang merupakan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini dikenal pula dengan tahap kebijakan eksekutif atau administratif, yaitu pemberian pidana secara *in concreto*.

Selanjutnya dalam pentahapan tersebut, terlihat bahwa tahap terakhir yaitu tahap eksekusi yaitu pemberian pidana secara *in concreto* mempunyai arti yang sangat penting dalam penegakan hukum, yaitu menegakkan aturan aturan yang abstrak memang di butuhkan upaya upaya mengonkritkannya. Dengan kata lain bahwa hukum yang *in abstracto* memerlukan proses tertentu untuk menjadikanya hukum *in concreto*.

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia. Hukum tidak mungkin tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu.¹²

Pendapat semacam ini serasi dengan apa yang di kemukakan oleh satjipto rahardjo yang mengemukakan “penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide ide menjadi kenyataan, proses dari perwujudan ide ide inilah merupakan hakekat dari penegakan hukum”¹³ Hal ini akan terlihat jelas dalam putusan hakim¹⁴. Dalam putusan pengadilan (hakim) hanya berisikan atau memuat hal hal yang bersifat abstrak (*in abstracto*) meskipun putusan tersebut berisikan pembedaan, namun proses putusan hakim tersebut terikat dengan tata cara yang diatur oleh undang undang¹⁵. Putusan hakim yang dapat dilakukan eksekusi secara hukum hanyalah putusan hakim yang berisikan pembedaan.¹⁶

¹² *Ibid*,hal.11

¹³ *Ibid*,hal.15

¹⁴ Gatot Supramono Mengemukakan bahwa ‘putusan Hakim (Pengadilan) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pembedaan, atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang. Surat dakwaan dan putusan hakim, (Jakarta: djamban), 1991. Hlm 52.

¹⁵ Pasal 1 angka 11 KUHAP dinyatakan bahwa : putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pembedaan atau bebas lepas dari segala tuntutan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

¹⁶ Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi : “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana

Jenis putusan hakim ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti adanya. Adanya kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang ada dan dengan adanya dua alatbukti serta adanya keyakinan hakim, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi. Adanya putusan hakim yang berisikan pemidanaan menjadi kewajiban Penuntut Umum untuk melaksanakannya (khusus dalam putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*).

Kasus Terkait

Kasus pencurian dalam keluarga seperti kasus terdakwa M. E Br Siahaan Nama di Singkat, lihat Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2.198/Pid.B/2011/PN. Mdn dan suaminya S. M Sinambela pada pertengahan bulan oktober 2009 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober tahun 2009, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit piano berwarna hitam merek Yamaha, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau sebagian kepunyaan orang lain milik saksi korban E.P.P Simanungkalit, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dia adalah yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi korban E.P.P Br Simanungkalit (ibu kandung terdakwa Mona) sedang berada di Jakarta lalu saksi Siti Masito alias Imas (pembantu rumah tangga saksi Gerald) memberitahukan kepada saksi Roy Edward Van Horn (supir saksi Gerald) untuk mengambil kunci rumah atas suruhan terdakwa M.E. Br Siahaan dan terdakwa S.M.F Sinambela (suami terdakwa) dengan alasan untuk mengambil satu unit piano berwarna hitam merek Yamaha dari rumah saksi korban tanpa ijin saksi korban kemudian saksi R. menghubungi G.P. Siahaan, 181181 Nama disingkat. (saudara kandung terdakwa Mona) melalui HP (handphone) meminta persetujuan namun saksi Gerald tidak mengizinkan karena saksi Gerald tidak menyetujuinya dengan mengatakan “agar jangan diberikan barang dalam bentuk apapun”, lalu saksi Gerald mendapat telephone lanjutan dari saksi Rio yang menerangkan bahwa terdakwa Mona dan terdakwa Saut datang meminta kunci rumah di jalan DI Panjaitan No. 7-A kelurahan Merdeka, kecamatan Medan Baru, Medan dengan mendatangi saksi Siti di rumah saksi Gerald yang berada di jalan Sultan Agung No. 15 Medan lalu Saksi Siti dengan terpaksa memberikan kunci rumah saksi korban

kepada terdakwa Mona dan terdakwa Saut setelah terdakwa mengendarai sedan X Over menuju rumah dan masuk kerumah saksi korban dan mengambil piano, namun piano tersebut tidak muat dimobil yang akhirnya memasukkannya mobil Pick-Up (daftar pencarian barang) selanjutnya saksi Gerald melaporkannya ke Polisi karena saksi Gerald diberi kuasa oleh saksi korban¹⁷;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban E.P.P Br Simanukkalit mengalami kerugian berupa 1 (Satu) unit piano berwarna hitam merek Yamaha yang ditaksir sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa didakwaan kesatu, diancam pasal 367 ayat (2) KUHPidana *jo* Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana. Selanjutnya dakwaan kedua yaitu Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

1. Menyatakan Terdakwa M.E. S, dan Terdakwa S. MF Sinambela bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalamkalangan keluarga”, sebagaimana diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH. Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M.E. S, dan Terdakwa . S. MF Sinambela berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dengan perintah ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) unit piano berwarna hitam merek Yamaha agar dikembalikankepada saksi korban Elly Pos-Pos Br. Simanungkalit ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Adapun yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 760K/Pid/2013 tertanggal 29 Januari 2013 antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa kasasi Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena kasasi mereka tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Maret 2012 yang dikuat Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 juli 2012 tidak salah menerapkan hukum dan telah benar cara mengadili perkara dimaksud. pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Medan telah mempertimbanganperkara *a quo* dengan seksama dan tepat serta telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan para terdakwa sesuai disebut dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP

¹⁷ Gubawan Sinurat, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga (Analiskasus keputusa Mahkamah Agung Nomor 760 k/PID/2013)*, Agustus 2017, hal 123.

3. Bahwa *judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangan mengenai fakta-fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa I dan terdakwa II mengambil piano milik keluarga P.P. Simanungkalit,
4. Bahwa putusan *judex facti* memuat pasal perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan beserta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
5. Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena perbuatan para terdakwa yang mengambil piano milik keluarga Pos-pos simanungkalit adalah merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 367 (2) KUHP.
6. Bahwa perdaarmanian yang dilakukan para terdakwa dengan saksi korban bukan berarti hal tersebut meniadakan/menghapus kesalahan terdakwa tetapi hal yang meringankan dari terdakwa sehingga dapat dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana yang meringankan para terdakwa.
7. Bahwa telah disimpulkan berdasarkan fakta yang telah ditarik dari persidangan bahwa para terdakwa melakukan perbuatan yang telah didakwa dalam dakwaan alternative I Pasal 367 ayat (2)jo. 363 (1) ke 4 KUHP yaitu “Pencuriand dalam keluarga.

Dalam kasus ini putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2.198/Pid. B/2011/PN. Mdntanggal 07 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :¹⁸

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa I : M. E.br Siahaan dan Terdakwa II : S.M.F Sinambela tersebut telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian DalamKalangan Keluarga”
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu denganPidana Penjara masing-masing selama : 4 (empat) bulan
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudianhari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena para Terpidana tersebutdipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama : 8 (delapan) bulan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) unit piano berwarna hitam merek Yamaha dikembalikan kepada saksi korban E.P.P Simanungkalit;
5. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2.198/Pid. B/2011/PN. Mdn

Selanjutnya putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 295/PID/2012/PT-MDN tanggal 05 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :¹⁹

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Maret 2012 Nomor : 2198/Pid.B/2011/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah) ;

Selanjutnya pada tingkat kasasi Hakim Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan para Terdakwa : 1. M.E Br. Siahaan, 2. S.M.F Sinambela tersebut ; Membebani para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa dengan alasan bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang. Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi membatalkan Putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari Semua Lingkungan Peradilan, karena :

- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Faktor Faktor Penghambat Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga ?

Proses penegakan masih ditemukan tantangan dan berbagai kendala pada sisi materi perundang-undangan, aparat hukum, sarana dan prasarana serta faktor faktor lainnya. Bekerjanya sistem hukum dalam proses penegakan tidak dilepaskan hubungannya dengan proses social yang terjadi.²⁰

Pencurian dalam kalangan keluarga awalnya dimulai dari cara penanganan TKP (tempat kejadian perkara) pencurian yang baik sesuai prosedur hukum, pengamatan

¹⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 295/PID/2012/PT-MDN

²⁰ Erdiansyah, "Kekerasan Dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan," Riau Law Journal, vol 2, November 2018, hlm, 126-127.

umum misalnya melihat atau mengetahui situasi di TKP tentang apakah motif pencurian dan kronologis kejadian pencurian tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi saksi dan atas keterangan saksi tersebut dapat mengetahui siapa tersangkanya berdasarkan dengan bukti permulaan yang cukup. Jadi keterangan saksi disini adalah alat bukti yang utama. Karena seseorang didalam melakukan kejahatan tentu akan berusaha menghilangkan jejaknya, sehingga dalam perkara pidana, pembuktian akan dititik beratkan pada keterangan saksi.²¹

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sebagai salah satu unsur dari kekuatan normatife mempunyai pengaruh yang sangat tinggi terhadap suatu bentuk kejahatan pada umumnya orang berpandangan atau berpendapat bahwa tingkat kesadaran hukum yang tinggi dari warga masyarakat akan menciptakan kepatuhan serta ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, serta nilai-nilai yang berlaku akan rendah pula²².

Beberapa faktor prnyebab terjadinya delik pencurian

- a. Faktor kurang menhayati ajaran agama

Faktor ini sangat penting dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan jahat,

- b. Faktor kondisi sosial ekonomi

Dinegara berkembang seperti Indonesia ini, masih adanya kecenderungan melakukan tindak pidana seperti pencurian dan apabila terdesak melakukan pembunuhan.

- c. Faktor lapangan kerja

sempitnya lapangan pekerjaan atau tidak adanya lapangan pekerjaan menimbulkan banyaknya pengangguran, dewasa ini pengangguran menjadi problema nasional.

- d. Faktor pendidikan

Tidak dapat disangkal bahwa pendidikan mempunyai peranan besar terhadap pembentukan watak pribadi seseorang. ²³dengan demikian sekolah memegang peranan penting dalam setiap diri manusia dibandingkan lembaga lembaga lainnya. Hal ini, juga sering dikemukakan ahli kriminologi bahwa sekolah merupakan wadah untuk menumpuk manusia manusi yang akan berguna bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsa.

Solusi dari faktor penghambat tindak pidana pencurian di lingkungan keluarga

²¹ Migel Kamu, ‘*kekuatan alat bukti saksi yang memiliki hubungan Darah dengan Terdakwa dalam Tindak Pidana Pencurian (Penerapan Pasal 367 Ayat (2) jo pasal 362 KUHP)*’, *Lex Et Societatis*, vol 7, No 1, Januari 2019, hlm.58.

²² Jumrah, *Faktor Penghambat Penyidikan Delik Pencurian Dalam Keluarga Di Kabupaten Bone*, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 8,1 Februari 2019, hal 184.

²³ *Ibid*, hal 187-188

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya delik pencurian. Penanggulangan delik pencurian dalam keluarga dilakukan dengan memberdayakan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta lembaga swadaya masyarakat dan juga pamswakarsa.²⁴Selanjutnya adalah tentang upaya penanggulangan terjadinya pencurian di kalangan keluarga:

- a. Mengadakan sistem keamanan lingkungan, penanggulangan ini diawali dengan menciptakan dan membina sistem lingkungan yang dapat mengurangi tahap-tahap kejahatan dari orang-orang yang telah siap atau potensial melakukan kejahatan, dengan mendayagunakan segenap potensi masyarakat sebagai aplikasi/perwujudan tanggung jawab bersama dalam pembinaan kamtibmas dengan mengaktifkan fungsi-fungsi yang telah terorganisasi hansip dan satpam
- b. Meningkatkan pengamanan terhadap daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan, seperti di pasar- dan tempat keramaian lainnya
- c. Penyuluhan, yakni berupa penyuluhan hukum dan penyuluhan agama. Penyuluhan hukum ini terutama ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, dalam arti masih kurang mengerti tentang hukum. Hal ini dilakukan dengan kerja sama dengan orang-orang yang berkecimpung dalam disiplin ilmu hukum, agar dapat menyadari dan mengetahui mengenai hakekat hukum yang sebenarnya. Penyuluhan agama lebih kepada mendekati iman manusia. Peranan iman dapat menangkal kejahatan. Setiap orang yang melakukan kejahatan berarti mengalami krisis iman, sebab manakala orang tersebut dalam keadaan beriman atau menyadari kejahatan itu dilarang oleh agama dan berakibat mendapat siksa di akhirat, ia tidak akan melakukan kejahatan tersebut.²⁵

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia. Hukum tidak mungkin tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu. Ayat (3) pasal 367 kitab undang-undang hukum pidana menghormati hukum adat yang berlaku di Indonesia. sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat di Indonesia. tindak pencurian dalam keluarga adalah Salah satu yang merupakan delik aduan. delik delik seperti yang

²⁴ *Ibid*, hal, 190

²⁵ *Ibid*, hal, 191

dimaksud dalam pasal 367 ayat (2) dan ayat (3) KUHP itu merupakan delik delik aduan relatife, yakni delik delik yang adanya suatu pengaduan itu hanya merupakan suatu syarat agar terhadap suatu pelaku pelakunya dapat dilakukan penuntutan.

Akan tetapi tentang tertangkap tangan dan hubungannya dengan kasus delik aduan (pencurian dalam keluarga) meskipun belum ada pengaduan dari yang berkepentingan polisi tidak dilarang mengadakan pemeriksaan.yang berhak mengadakan yang berhak mengadakan atau diketahuinya tetapi tidak maka penyidik hanya dapat melakukan penyidikanya saja sedangkan penuntutan tidak dapat dilakukan. Adapun saran dari penelitian ini yaitu :

1. Proses penegakan hukum dikalangan keluarga hendaknya lebih diperhatikan karena agar tidak banyak yang menyepelekan mengenai perbuatan pengambilan hak milik orang lain
2. Untuk mengatasi faktor faktor yang menyebabkan pencurian dalam keluarga hendaknya bukan aparat saja yang berperan tetapi keluarga dan masyarakat juga agar terciptanya ketertiban dalam masalah penegakan hukum
3. Untuk mengatasi faktor penghambat penegakan hukum pidana dalam keluarga maka diharapkan pihak aparat bersama masyarakat tidak henti hentinya bekerjasama dalam menegakan keadilan

DAFTAR BACAAN

Buku

- Jurnal pahlawan perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia volume 2 nomor 2 tahun 2019.
- Mulyana. w. koesoemo law society and culture (bandung 1981).
- Rian Prayudi Prasetyo perkembangan tindak pencurian di Indonesia (jurnal pahlawan: no 2,2019)
- Ahmad Sofian,Eksaminasi Dakwaan Tafsir Terhadap Pasal 363 KUHP (bussineess law 2019) Business-law.binus.ac.id, di akses pada 27 nov 2021 pukul 13.45.wib
- Fetry Tandean Pertanggung Jawaban Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Pasal 365 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.(lex privatum.no.6.2017)
- Butje Tampi. Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab undang Undang Hukum Pidana.(Lex Crimen,no,3,2013)
- Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif, 2004, Rajawali Pers Jakarta. <http://repository.uib.ac.id/bab111> penelitiandiakses16novenber2021pukul13.50 WIB.
- Satjipto Rahardjo,*Masalah Penegakan Hukum (suatu Tinjauan Sosiologis)* BPNH,Jakarta.
- Gatot Supramono Mengemukakan bahwa ‘*putusan Hakim (Pengadilan) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan,atau bebas atau lepas dari segala tuntutan tuntutan hukum dalam halserta menurut cara yang diatur dalam undang undang. Surat dakwaan dan putusan hakim,(Jakarta:djamban).*1991
- Gubawan Sinurat,*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga(Analiskasus keputusa Mahkamah Agung Nomor 760 k/PID/2013)*,Agustus 2017.

Jurnal

- Erdiansyah, ‘*Kekerasan Dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan,*’Riau Law Juornal,vol 2, November 2018.
- Jumrah, *Faktor Penghambat Penyidikan Delik Pencurian Dalam Keluarga Di Kabupaten Bone*,Jurnal Ilmu Hukum,vol 8,1 Februari 2019.
- Migel Kamu, ‘*kekuatan alat bukti saksi yang memiliki hubungan Darah dengan Terdakwa dalam Tindak Pidana Pencurian (Penerapan Pasal 367 Ayat (2) jo pasal 362 KUHP)*’,*Lex Et Societatis*, vol 7,No 1, januari 2019.

Putusan

- Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2.198/Pid. B/2011/PN. Mdn
- Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 295/PID/2012/PT-MDN